



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/221/KEP/429.011/2013

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM)
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2013

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program), perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Tahun 2013 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu yaitu :
- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Program Anti Kemiskinan di Tingkat Kabupaten;
 - b. Melakukan Sosialisasi dan pembinaan kegiatan Program Anti Kemiskinan Kepada Kecamatan dan Desa yang menjadi lokasi Program Anti kemiskinan;
 - c. Melakukan Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Program Anti Kemiskinan;
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Program Anti Kemiskinan kepada Bupati secara berkala setiap Triwulan, yang tembusannya disampaikan kepada Tim Pembina Provinsi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 Februari 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
Nomor : 188/221/KEP/429.011/2013
Tanggal : 28 Februari 2013

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM)
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	Ketua	Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi
2	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi
3	Sekretaris	Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi
4	Anggota	1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi
		2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi
		3. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi
		4. Kepala Badan Pusat Statistik Banyuwangi
		5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
		6. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
		7. Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi
		8. Kepala Bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi
		9. Camat pada lokasi Kegiatan APP Tahun 2013
		10. Kasubid. Pertanian dan Pariwisata pada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS